



P U T U S A N

Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MUSLIMIN ALIAS WIWIN BIN MUSTAFA;
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling.Samonu, Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ENDRA CAHYONO ALIAS ENDRA BIN ARIFIN;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa (Selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Endra Cahyono Alias Endra Bin Arifin (Selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Dusun Palasari Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dirumah kos terdakwa I atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara anantara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 saksi verdi ibrahim menerima laporan/informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Palasari Desa Motu Kec. Baras sering terjadi tindak pidana Narkotika pada saat itulah saksi Verdi Ibrahim dan saksi Muh Sigliansyah menuju ke tempat tersebut, sesampainya saksi Verdi Ibrahim dan saksi Muh Sigliansyah di Dusun Palasari Desa Motu Kec. Baras Kab.Pasangkayu saksi lbh menerima informasi bahwa dirumah kos terdakwa I biasa ditempati melakukan tindak pidana Narkotika lalu kemudian sekira pukul 20.30 Wita saksi VERDI IBRAHIM dan saksi MUH SIGLIANSYAH kerumah kos terdakwa I lalu saksi VERDI IBRAHIM mendapati terdakwa I baru selesai mandi pada saat itulah saksi VERDI IBRAHIM memperkenalkan diri bahwa saksi VERDI IBRAHIM dari kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu" lalu saksi VERDI IBRAHIM bertanya kepada terdakwa I dimana kamu simpang barangmu (sabu) lalu terdakwa I mengambil celana panjangnya warna abu-abu diatas kasur sprinbet didalam kamar setelah itu terdakwa I mengambil barang (sabu) sebanyak 1(satu) sachet/paket kecil yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu- sabu dari dalam kantong celananya" kemudian saksi Verdi Ibrahim bertanya kepada terdakwa I dimana lagi barang (sabu) kamu simpan, terdakwa I menjawab sudah tidak ada", setelah itu saksi Verdi Ibrahim melakukan pengeledahan dirumah kos terdakwa I dalam pengeledahan saksi Verdi Ibrahim menemukan hendpone android merek oppo, lalu saksi Verdi Ibrahim bertanya lagi kepada terdakwa I "darimana terdakwa I mendapatkan barang

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sabu) ini ?" lalu terdakwa I menjawab bahwa barang (sabu) tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa II dan terdakwa I belum membayar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket plastic klip kecil berisi kristal bening dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) milik terdakwa II, kemudian terdakwa I berjanji kepada terdakwa II setelah laku baru terdakwa I memberikan harga barang (sabu) kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menunjuk rumah terdakwa II yang tidak jauh dari rumah terdakwa I kemudian saksi Verdi menuju kerumah terdakwa II pada saat itulah saksi Verdi memperkenalkan diri bahwa saya dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu, kemudian saksi Verdi berkata kepada terdakwa II bahwa terdakwa I ditemukan menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) sachet/paket kecil berisi Kristal bening dari pengakuan terdakwa I barang (sabu) tersebut diperoleh dari terdakwa II kemudian terdakwa II menjawab betul" yang mana terdakwa II dapatkan dengan membeli Narkotika jenis sabu-sabu di kota Palu dari seseorang yang terdakwa II tidak mengetahui Namanya sebanyak 1 (satu) sachet/paket saja, kemudian saksi Verdi bertanya lagi kepada terdakwa II masih adakah barangmu (sabu) kamu simpan?" terdakwa II menjawab sudah tidak ada", lalu saksi Verdi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II dalam pemeriksaan saksi Verdi mendapatkan Handpone android merek Vivo dikantong celana terdakwa II, kemudian saksi Verdi dan saksi Muh. Sigli membawa terdakwa II kerumah kos terdakwa I untuk mempertemukan saat itulah saksi Muh Sigliyansyah memanggil saksi Wahyu Sofyan sebagai Kepala Dusun setempat bersama saksi Ari Irawan untuk menyaksikan, setelah itu saksi Verdi bertanya kepada terdakwa II bersama terdakwa I siapa pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil berisi Kristal bening ini ? lalu terdakwa II bersama terdakwa I memberikan keterangan bahwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil berisi Kristal bening adalah milik terdakwa II bersama terdakwa I.

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menjelaskan keuntungan terdakwa I dan terdakwa II menjual yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per sachet/paket, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual yang diduga narkotika jenis sabu-sabu baru 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk keperluan ekonomi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :4001/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Dewi, S.Farm yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1438 gram, diberi Nomor barang bukti 9397/2022/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Milik Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa, diberi Nomor barang bukti 9398/2022/NNF
 - 1 (satu) spoit berisi darah Milik Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa, diberi Nomor barang bukti 9399/2022/NNF
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Milik Endra Cahyono Alias Endra, diberi Nomor barang bukti 9400/2022/NNF
 - 1 (satu) spoit berisi darah Milik Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa, diberi Nomor barang bukti 9401/2022/NNF

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor: 9397/2022/NNF dan 9400/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 9398/2022/NNF, 9399/2022/NNF dan 9401/2022/NNF benar tidak mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 9397/2022/NNF 0,1299 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 9398/2022/NNF, 9399/2022/NNF, 9400/2022/NNF dan 9401/2022/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa (Selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Endra Cahyono Alias Endra Bin Arifin (Selanjutnya disebut Terdakwa I), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Dusun Palasari Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dirumah kos terdakwa I atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saksi Verdi Ibrahim menerima laporan/informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Palasari Desa Motu Kec. Baras sering terjadi tindak pidana Narkotika pada saat itulah saksi Verdi Ibrahim dan saksi Muh Sigliansyah menuju ke tempat tersebut, sesampainya saksi VERDI IBRAHIM dan saksi Muh Sigliansyah di Dusun Palasari Desa Motu Kec. Baras Kab. Pasangkayu saksi VERDI IBRAHIM menerima informasi bahwa dirumah kos terdakwa I biasa ditempati melakukan tindak pidana Narkotika lalu kemudian sekira pukul 20.30 Wita saksi VERDI IBRAHIM dan saksi MUH SIGLIANSYAH kerumah kos terdakwa I lalu saksi VERDI IBRAHIM mendapati terdakwa I baru selesai mandi pada saat itulah saksi VERDI IBRAHIM memperkenalkan diri bahwa saksi VERDI IBRAHIM dari kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu" lalu saksi VERDI IBRAHIM bertanya kepada terdakwa I dimana kamu simpang barangmu (sabu) lalu terdakwa I mengambil celana panjangnya warna abu-abu diatas kasur sprinbet didalam kamar setelah itu terdakwa I mengambil barang (sabu) sebanyak 1(satu) sachet/paket kecil yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu- sabu dari dalam kantong celananya" kemudian saksi VERDI IBRAHIM bertanya kepada terdakwa I dimana lagi barang (sabu) kamu simpan, terdakwa I menjawab sudah tidak ada", setelah itu saksi VERDI IBRAHIM melakukan pengeledahan dirumah kos terdakwa I dalam

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan saksi VERDI IBRAHIM menemukan handphone android merek oppo, lalu saksi VERDI IBRAHIM bertanya lagi kepada terdakwa I "darimana terdakwa I mendapatkan barang (sabu) ini ?" lalu terdakwa I menjawab bahwa barang (sabu) tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa II dan terdakwa I belum membayar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket plastik klip kecil berisi kristal bening dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) milik terdakwa II, kemudian terdakwa I berjanji kepada terdakwa II setelah laku baru terdakwa I memberikan harga barang (sabu) kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menunjuk rumah terdakwa II yang tidak jauh dari rumah terdakwa I kemudian saksi VERDI menuju kerumah terdakwa II pada saat itulah saksi VERDI memperkenalkan diri bahwa saya dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu, kemudian saksi VERDI berkata kepada terdakwa II bahwa terdakwa I ditemukan menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) sachet/paket kecil berisi Kristal bening dari pengakuan terdakwa I barang (sabu) tersebut diperoleh dari terdakwa II kemudian terdakwa II menjawab betul" yang mana terdakwa II dapatkan dengan membeli Narkotika jenis sabu-sabu di kota Palu dari seseorang yang terdakwa II tidak mengetahui namanya sebanyak 1 (satu) sachet/paket saja, kemudian saksi VERDI bertanya lagi kepada terdakwa II masih adakah barangmu (sabu) kamu simpan?" terdakwa II menjawab sudah tidak ada", lalu saksi VERDI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II dalam pemeriksaan saksi VERDI mendapatkan Handpone android merek Vivo dikantong celana terdakwa II, kemudian saksi VERDI dan saksi MUH SIGLI membawa terdakwa II kerumah kos terdakwa I untuk mempertemukan saat itulah saksi MUH. SIGLIANSYA memanggil saksi WAHYU SOFYAN sebagai Kepala Dusun setempat bersama saksi ARI IRAWAN untuk menyaksikan, setelah itu saksi VERDI bertanya kepada terdakwa II bersama terdakwa I siapa pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil berisi Kristal bening ini ? lalu terdakwa II bersama terdakwa I memberikan keterangan bahwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil berisi Kristal bening adalah milik terdakwa II bersama terdakwa I;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menjelaskan keuntungan terdakwa I dan terdakwa II menjual yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per sachet/paket, bahwa terdakwa I dan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menjual yang diduga narkotika jenis sabu-sabu baru 1 (satu) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II menjual narkotika jenis sabu-sabu untuk keperluan ekonomi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4001/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Dewi, S.Farm yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1438 gram, diberi Nomor barang bukti 9397/2022/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Milik Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa, diberi Nomor barang bukti 9398/2022/NNF
 - 1 (satu) spoit berisi darah Milik Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa, diberi Nomor barang bukti 9399/2022/NNF
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Milik Endra Cahyono Alias Endra, diberi Nomor barang bukti 9400/2022/NNF
 - 1 (satu) spoit berisi darah Milik Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa, diberi Nomor barang bukti 9401/2022/NNF

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor: 9397/2022/NNF dan 9400/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 9398/2022/NNF, 9399/2022/NNF dan 9401/2022/NNF benar tidak mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 9397/2022/NNF 0,1299 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 9398/2022/NNF, 9399/2022/NNF, 9400/2022/NNF dan 9401/2022/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM. Tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor Reg. Perkara : PDM – 54/Pky/Enz.2/03/2023 tanggal 01 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa dan Terdakwa II Enra Cahyono Alias Endra Bin Arifin dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa dan Terdakwa II Enra Cahyono Alias Endra Bin Arifin masing-masing selama selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda Sebesar Rp.850.000.000 (Delapan Ratus lima Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/paket plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
 - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo;
- 1 (satu) unit handphone android merek vivo;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa dan Terdakwa II Endra Cahyono Alias Endra Bin Arifin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
 - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo;
- 1 (satu) unit handphone android merek vivo;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2023 PN.Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid. Sus/2023/PN Pky tanggal 15 Maret 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2023 PN.Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Penuntut Umum telah

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid. Sus/2023/PN Pky tanggal 15 Maret 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal Maret 2023 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 21 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 24 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 24 Maret 2023 kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu sangat tidak sesuai hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, tidak sesuai dengan barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memberi hukuman

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-ringannya mengingat sebagai kepala keluarga yang memiliki istri dan anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 9/Pid.Sus/2023/PN.Pky sebagai berikut :
- Bahwa adapun yang kami ajukan untuk menyatakan banding yaitu terhadap putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan apa yang kami tuntut dalam tuntutan pidana yang kami bacakan selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan putusan Majelis Hakim Tersebut tidak memenuhi rasa keadilan sehingga kami berpendapat bahwa kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami;
- Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa I Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa dan Terdakwa II Endra Cahyono Alias Endra Bin Arifin. bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 15 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan banding dari para Terdakwa adalah merasa pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat, tidak seimbang dengan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan serta mohon agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Banding, setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa serta oleh Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal hal yang telah disampaikan pada saat persidangan pada tingkat pertama dan hal hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama ,karena itu tidak diitemukan keadaan hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan semua pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana, bahwa para Terdakwa sebagai Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka terdakwa dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat serta benar menurut hukum ,karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus pada peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 15 Maret 2023 beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa**, Terdakwa II **Endra Cahyono Alias Endra Bin Arifin** dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid. Sus/2023/PN Pky tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum** dan **Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T t d

KETUA MAJELIS

T t d

SAPTONO SETIAWAN,, S.H., M.Hum.

T t d

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

BAMBANG NURCAHYONO S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T t d

SADAR SUANNA, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM